



**PUTUSAN**  
**Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : IRENIUS GUNAWAN NGERA als IREN als PABLHO Anak Dari YOSEPH NGERA;
- 2 Tempat lahir : Ekolea, Nusa Tenggara Timur;
- 3 Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 05 Maret 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Dusun Ekolea 004 Rt. 001, Rw 001, Kel. Ekolea, Kec. Wewaria, Kab. Ende, Prov. NTT (sesuai KTP)/ Jl. Damanhuri gg Ogok kel. Mugirejo Kota Samarinda (domisili);
- 7 Agama : Katholik;
- 8 Pekerjaan : Driver;

Terdakwa Irenius Gunawan Ngera als Iren als Pablho Anak Dari Yoseph Ngera ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa Irenius Gunawan Ngera als Iren als Pablho Anak Dari Yoseph Ngera ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ardiansyah, S.H., dkk Para Advokat pada Kantor Advokat Arya Lawfirm & Partners, beralamat di Jalan Abul Hasan No. 03 Lantai 2, RT. 13, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor W18-U1/1603/HK.02.1/10/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRENIUS GUNAWAN NGERA als IREN Als PABLHO Anak Dari YOSEPH NGERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa juga tergolong ekonomi lemah dengan pekerjaan yang tidak menetap serta belum pernah dihukum dan kooperatif ketika menjalani proses hukum, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM-928/SAMAR/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Sekitar Pukul 20.30 terdakwa IRENIUS GUNAWAN NGERA Als IREN Als PABLHO anak dari YOSEPH NGERA ada mendatangi rumah saksi korban MARIA HELENA SEDHO di Jalan Pelita 5 Kel. Sambutan Kec. Sambutan kota Samarinda, yang mana saat itu terdakwa IRENIUS GUNAWAN NGERA ada meminta izin kepada kakak saksi korban MARIA untuk mengajak saksi korban MARIA untuk makan di luar. Setelah itu terdakwa mengajak saksi korban MARIA ke kosnya beralasan ingin mandi terlebih dahulu. Setelah tiba di kos-kosan saksi korban MARIA HELENA SEDHO diminta untuk enunggu di kamar terdakwa sedangkan terdakwa masuk ke kamar mandi, tidak lama kemudian terdakwa IRENIUS GUNAWAN NGERA keluar menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju dan langsung memeluk saksi korban MARIA HELENA SEDHO dari depan dan mendorong saksi korban sempat terbaring dibawah terdakwa, kemudian terdakwa ingin memperkosa saksi korban MARIA namun saksi korban MARIA pun melawan dengan menendang bagian dada terdakwa, kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban MARIA berkali-kali hingga pandangan saksi korban menjadi gelap, kemudian saksi korban MARIA kembali berusaha melawan dengan cara menggigit tangan kiri terdakwa dan berusaha lari keluar kamar, namun terdakwa IRENIUS GUNAWAN NGERA mengejar dan langsung memukul mata kiri saksi korban MARIA menggunakan tangan kanan hingga terjatuh dan kembali pandangan saksi korban menjadi gelap, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selama 30 menit, karena saksi korban MARIA menangis meminta tolong, kemudian terdakwa membukakan pintu kamar dan mengantar saksi korban MARIA pulang kerumahnya, atas kejadian tersebut saksi korban MARIA HELENA SEDHO merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek sungai pinang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : 162/IKMFL-TU3.6/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yusron Dokter IGD dan dr. Kristina Uli, Sp.F.M. Dokter Spesialis Forensik RSUD A.W. Syahrane Samarinda, dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi Korban Maria Helena Sedho ditemukan luka memar pada pipi sebelah kiri, bagian belakang telinga kiri, payudara dan puting susu kanan akibat kekerasan tumpul dan luka lecet pada lidah, kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Maria Helena Sedho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Korban sekitar 4 (empat) hari sebelum peristiwa dalam perkara ini terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 Terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Jalan Pelita 5, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda dan meminta ijin kepada Saksi Florinsiana Ende anak dari Mikael untuk mengajak Saksi Korban mencari makan;
- Bahwa kemudian Terdakwa justru mengajak saksi menuju rumah kost tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Korban tiba di rumah kost tersebut, Terdakwa mengganti pakaian dengan hanya mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju serta kemudian langsung memeluk Saksi Korban hingga badan Saksi Korban rebah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melawan dengan menendang bagian dada dari Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosional dan langsung memukuk kepala belakang Saksi Korban berkali-kali;
- Bahwa Saksi Korban mencoba melakukan perlawanan kembali dengan cara menggigit tangan kiri Terdakwa dan mencoba keluar dari kamar, namun ketika Saksi Korban hendak keluar dari kamar tersebut Terdakwa kembali memukul bagian mata kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi terjatuh;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengunci Saksi Korban di dalam kamar kost tersebut selama 30 (tiga puluh) menit, namun dikarenakan Saksi Korban terus menangis dan meminta tolong akhirnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban kembali ke depan jalanan depan rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Florinsiana Ende, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 bertempat di Jl. Jalan Pelita 5, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk meminta ijin mengajak Saksi Korban Maria Helena Sedho untuk pergi mencari makan keluar;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat berbicara dengan Terdakwa dimana saksi menanyakan beberapa pertanyaan seperti pekerjaan, tempat tinggal dan asal tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi juga sempat menghimbau agar Terdakwa tidak memulangkan Saksi Korban Maria Helena Sedho terlalu malam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 WITA Saksi Korban Maria Helena Sedho mengetuk pintu kamar saksi dengan kondisi mata sebelah kiri Saksi Korban Maria Helena Sedho mengalami luka memar;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Maria Helena Sedho menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dimana saksi sebelumnya sempat ingin melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Maria Helena Sedho;
- Bahwa Saksi Korban Maria Helena Sedho menceritakan kepada saksi bahwa Saksi Korban Maria Helena Sedho sempat melakukan perlawanan terhadap upaya penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi Korban Maria Helena Sedho diancam akan dipukul menggunakan botol minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Maranata Leonard Barimbing, S.H., S.Psi., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerima laporan terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Maria Helena Sedho yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan ke tempat tinggal Terdakwa bertempat di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda namun Terdakwa tidak ada ditempat atau telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa telah melarikan diri sejak tanggal 07 Agustus 2024 ke Dusun Ekolea 004 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Ekolea, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende Provinsi NTT;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan diketahui Terdakwa dengan sengaja melarikan diri untuk menghindari pencarian dari pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum nomor : 162/IKMFL-TU3.6/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yusron Dokter IGD dan dr. Kristina Uli, Sp.F.M. Dokter Spesialis Forensik RSUD A.W. Syahrani Samarinda, dengan kesimpulan pemeriksaan MARIA HELENA SEDHO ditemukan luka memar pada pipi sebelah kiri, bagian belakang telinga kiri, payudara dan puting susu kanan akibat kekerasan tumpul dan luka lecet pada lidah, kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Jalan Pelita 5, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Terdakwa datang ke rumah Saksi Florinsiana Ende untuk mengajak Saksi Korban Maria Helena Sedho pergi mencari makan ke luar;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi Florinsiana Ende, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi Korban Maria Helena Sedho menuju rumah kost dimana Terdakwa bertempat tinggal yang beralamat di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah kost tersebut, Terdakwa meminta Saksi Korban Maria Helena Sedho untuk menunggu dikamar Terdakwa;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan celana pendek dan tidak memakai baju, Terdakwa langsung memaksa untuk memeluk Saksi Korban Maria Helena Sedho dari depan hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terbaring ke bawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa muncul niat untuk memperkosa Saksi Korban Maria Helena Sedho dengan mencoba memegang payudara korban namun Saksi Korban Maria Helena Sedho melakukan perlawanan dengan menendang bagian dada dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perlawanan Saksi Korban Maria Helena Sedho, Terdakwa membalas dengan cara menggigit serta memukul kepala bagian belakang dari Saksi Korban Maria Helena berkali-kali hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terjatuh dan tidak bisa melawan lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Maria Helena Sedho berusaha mencoba berlari keluar dari kamar kost tersebut namun Terdakwa memukul mata kiri Saksi Korban Maria Helena Sedho dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terduduk tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengunci Saksi Korban Maria Helena Sedho di dalam kamar kost tersebut agar Saksi Korban Maria Helena Sedho tidak melarikan diri;
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban Maria Helena Sedho terus-menerus menangis berteriak dan meminta tolong, akhirnya Terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut dan mengantarkan Saksi Korban Maria Helena Sedho pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Jalan Pelita 5, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari rumah kost Terdakwa menuju rumah Saksi Korban Maria Helena, Terdakwa meminta Saksi Korban Maria Helena Sedho agar tidak menceritakan kejadian di kamar kost Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, Terdakwa melarikan diri dari rumah kost yang beralamat di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda menuju Kabupaten Ende dengan maksud untuk melarikan diri dari pencarian pihak Kepolisian;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di Dusun Ekolea 004 RT 001, RW 001, Kelurahan Ekolea, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Provinsi NTT;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di Dusun Ekolea 004 RT 001, RW 001, Kelurahan Ekolea, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Provinsi NTT oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Jalan Pelita 5, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Terdakwa datang ke rumah Saksi Florinsiana Ende untuk mengajak Saksi Korban Maria Helena Sedho pergi mencari makan ke luar;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi Florinsiana Ende, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi Korban Maria Helena Sedho menuju rumah kost dimana Terdakwa bertempat tinggal yang beralamat di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah di rumah kost tersebut, Terdakwa meminta Saksi Korban Maria Helena Sedho untuk menunggu dikamar Terdakwa;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan celana pendek dan tidak memakai baju, Terdakwa langsung memaksa untuk memeluk Saksi Korban Maria Helena Sedho dari depan hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terbaring ke bawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa muncul niat untuk memperkosa Saksi Korban Maria Helena Sedho dengan mencoba memegang payudara korban namun Saksi Korban Maria Helena Sedho melakukan perlawanan dengan menendang bagian dada dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perlawanan Saksi Korban Maria Helena Sedho, Terdakwa membalas dengan cara menggigit serta memukul kepala bagian belakang dari Saksi Korban Maria Helena berkali-kali hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terjatuh dan tidak bisa melawan lagi;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban Maria Helena Sedho berusaha mencoba berlari keluar dari kamar kost tersebut namun Terdakwa memukul mata kiri Saksi Korban Maria Helena Sedho dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terduduk tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengunci Saksi Korban Maria Helena Sedho di dalam kamar kost tersebut agar Saksi Korban Maria Helena Sedho tidak melarikan diri;
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban Maria Helena Sedho terus-menerus menangis berteriak dan meminta tolong, akhirnya Terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut dan mengantarkan Saksi Korban Maria Helena Sedho pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Jalan Pelita 5, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, Terdakwa melarikan diri dari rumah kost yang beralamat di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda menuju Kabupaten Ende dengan maksud untuk melarikan diri dari pencarian pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "Barang siapa";
- Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irenius Gunawan Ngera als Iren als Pablho Anak Dari Yoseph Ngera di persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa Irenius Gunawan Ngera als Iren als Pablho Anak Dari Yoseph Ngera dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (wills theorie) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Jalan Pelita 5, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Terdakwa datang ke rumah Saksi Florinsiana Ende untuk mengajak Saksi Korban Maria Helena Sedho pergi mencari makan ke luar;

Menimbang bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi Korban Maria Helena Sedho menuju rumah kost dimana Terdakwa bertempat tinggal yang beralamat di Jl. Damanuri, Gg. Ogok, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Menimbang bahwa setibanya di rumah kost tersebut, Terdakwa memaksa untuk memeluk Saksi Korban Maria Helena Sedho dari depan hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terbaring ke bawah. Kemudian, Terdakwa muncul niat untuk memperkosa Saksi Korban Maria Helena Sedho dengan mencoba memegang payudara korban namun Saksi Korban Maria Helena Sedho melakukan perlawanan dengan menendang bagian dada dari Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perlawanan Saksi Korban Maria Helena Sedho, Terdakwa membalas dengan cara menggigit serta memukul kepala bagian belakang dari Saksi Korban Maria Helena berkali-kali hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terjatuh dan tidak bisa melawan lagi;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketika Saksi Korban Maria Helena Sedho berusaha mencoba berlari keluar dari kamar kost tersebut namun Terdakwa memukul mata kiri Saksi Korban Maria Helena Sedho dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Korban Maria Helena Sedho terduduk tidak berdaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 162/IKMFL-TU3.6/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Yusron Dokter IGD dan dr. Kristina Uli, Sp.F.M. Dokter Spesialis Forensik RSUD A.W. Syahrani Samarinda, dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi Korban Maria Helena Sedho ditemukan luka memar pada pipi sebelah kiri, bagian belakang telinga kiri, payudara dan puting susu kanan akibat kekerasan tumpul dan luka lecet pada lidah, kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa meskipun luka yang diderita Saksi Korban Maria Helena Sedho tidak menimbulkan cacat fisik namun yang pasti perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit atau luka sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum seharusnya mendakwa dengan pidana Pasal 53 KUHP Jo. 285 KUHP yakni percobaan pemerkosaan atau Pasal 351 ayat (2) KUHP yakni penganiayaan berat, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana maksimal dalam pasal 351 ayat 1 KUHP maupun tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di atas ancaman pidana maksimal dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mencoba memperkosa saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irenius Gunawan Ngera als Iren als Pablho Anak Dari Yoseph Ngera tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 894/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Lili Evelin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.HUM  
Ttd

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H.